

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Purworejo



# Pelayanan Surat Rekomendasi Pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.

No. SK :

## Persyaratan

# Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama



1. 1) Surat permohonan Kabupaten Purworejo
2. 2) Struktur Organisasi Pesantren;
3. 3) Data Tenaga Pendidik yang menggambarkan tenaga pendidik sebagai guru/ustadz Pesantren;
4. 4) Data Tenaga Kependidikan yang menggambarkan tenaga kependidikan sebagai penunjang penyelenggaraan Pesantren;
5. 5) Data Santri yang menggambarkan santri yang tercatat dalam administrasi Pesantren;
6. 6) Data Kurikulum yang menggambarkan daftar kurikulum Pesantren;
7. 7) Daftar Kitab Kuning yang menggambarkan daftar kitab kuning yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
8. 8) Asli Surat Permohonan Izin Terdaftar Pesantren yang ditandatangani oleh Kiai/pimpinan pesantren dan berstempel lembaga;
9. 9) Asli Formulir Pengajuan Izin Terdaftar Pesantren yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh kiai/pimpinan pesantren dan berstempel lembaga;
10. 10) Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kiai/pimpinan pesantren dan berstempel lembaga yang menyatakan komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan/atau fungsi pemberdayaan masyarakat, memenuhi unsur Pesantren (arkanul ma'had), menjaga kekhasan atau keunikan tertentu dalam pengembangan kajian, keilmuan, keahlian dan keterampilan yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren, serta kebenaran data-data dan berkas pendaftaran keberadaan Pesantren yang dilampirkan;
11. 11) Asli Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa yang menerangkan kedudukan Pesantren;
12. 12) Salinan Akta Notaris Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan;
13. 13) Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan;
14. 14) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan;
15. 15) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri perseorangan, pimpinan Yayasan, pimpinan Ormas, atau pimpinan perkumpulan masyarakat;
16. 16) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pendiri perseorangan atau pimpinan perkumpulan masyarakat (jika ada)
17. 17) Salinan Akta Notaris Organisasi Perkumpulan/AD-ART Ormas Islam bagi Pesantren yang didirikan oleh Ormas Keagamaan Islam;
18. 18) Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas bagi Pesantren yang

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. didirikan oleh Ormas Keagamaan Islam;

19. 19) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum Ormas bagi Pesantren yang didirikan oleh

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**  
Kabupaten Purworejo

# Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Purworejo



## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

Jl. H. Agus Salim No. 10 Purworejo  
Telepon (0275) 321082 ext. 501 : Fax: (0275) 321082 ext. 505  
website: <http://purworejo.go.id/> e-mail: [kabpurworejo@kemenag.go.id](mailto:kabpurworejo@kemenag.go.id)

### ALUR REKOMENDASI PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN



#### STEP 1



#### PERSYARATAN

Datang ke Kantor Kemenag dengan membawa persyaratan:

- Surat Permohonan,
- Proposal &
- Dokumen Kelengkapan Pendaftaran
- Mengisi formulir pengajuan di TPST

#### STEP 2



#### PENGAJUAN & Pemeriksaan KELENGKAPAN BERKAS

- Pengajuan berkas permohonan rekomendasi dan melakukan registrasi secara online pada aplikasi Sibren
- Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Kemenag
- terbitnya draf surat tugas verifikasi dan visitasi lapangan

#### STEP 3



#### VERIFIKASI

- Pelaksanaan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan serta membuat draf surat rekomendasi oleh Kemenag
- Pemeriksaan surat rekomendasi dan Pengambilan keputusan terkait rekomendasi

#### STEP 4



#### PENGESAHAN & PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

- Pengesahan Surat Rekomendasi
- Surat telah terbit dan dapat diterima pemohon

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

+6282334451010 (Simantap WA)

@kemenag.pwr

Kankemenag Purworejo

- 1) Pengajuan pendaftaran keberadaan Pesantren dilakukan dengan 2 (dua) prosedur: • Secara tertulis (dokumen fisik/hardcopy) disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sesuai kedudukan (domisili) Pesantren yang diajukan dengan melampirkan hardcopy seluruh Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Keberadaan Pesantren; dan • secara alur data berbasis elektronik atau online melalui laman: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/daftarkeberadaanpesantren> dengan memilih menu "Registrasi" pada halaman beranda, serta melampirkan softcopy seluruh Dokumen Kelengkapan
- 2) Pendaftaran Keberadaan Pesantren serta melengkapi beberapa formulir isian dalam aplikasi.
- 3) Tidak dibenarkan melakukan pengajuan pendaftaran keberadaan Pesantren hanya dengan salah

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

[purworejo.kemenag.go.id](http://purworejo.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama



### Waktu Penyelesaian

Kabupaten Purworejo

240 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi Pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat untuk kemudian dapat ditujukan kepada:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo 54111 atau atau dikirim melalui *e-mail*:

[kabpurworejo@kemenag.go.id](mailto:kabpurworejo@kemenag.go.id)

2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: 0275-321082

b. faksimile: 0275-321082 ext 806

c. *hotline*: 085878677322 dan 081392981045

d. WA SiMANTAP: 082334451010